



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Ardianto Bin Sartono**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 34Tahun/3 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tengumung Karya Gg. 3 No. 58 Kel. Pegirikan
Kec. Semampir Kota Surabaya Utara Prov. Jawa
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Office Boy

Terdakwa Wahyu Ardianto Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Amri Shohar, S.H., Eko Umaid, S.Kom, S.H., Mukhlisin, S.H., Heni Apriani, S.H., Febri Kusfrantoro, S.H., M.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Shohar, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Kedaton Gg. KUA Kalianda Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa Nomor: 044/A-P/A/AMS/I/2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ARDIANTO Bin SARTONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*** dalam bentuk bukan tanaman ***jenis sabu*** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ke-satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 Tahun Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkoti golongan 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih.
 - 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis exstacy,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla



- 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20, 1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20.
- 2 (dua) lembar kertas resi.

Dipergunakan dalam perkara an. **YUDI APRILIANO BIN SUTIKNO**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa TERDAKWA WAHYU ARDIANTO BIN SARTONO pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Universitas STIKOM Surabaya, namun oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat pengadilan negeri kalianda maka sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP pengadilan negeri kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pengadilan negeri kalianda berwenang mengadili, telah *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50 Kg (lima puluh kilogram)"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi BRIPKA HERMAWAN UTOYO, saksi BRIPKA MARZULIAN,S.H, selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit



kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI dan saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan barang bukti paket paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertempat di kantor Dakota kargo krukut Surabaya saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap saksi YUDI APRILianto BIN SUTIKNO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat mengambil paketan sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi YUDI dan mengakui bahwa paketan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr KHOIRUL ANAM ALS GACU ALS IRUL (DPO) dan cara saksi YUDI dalam membawa paketan sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan saksi YUDI di sidoarjo selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkoba jenis sabu lewat dakota kargo kepada saksi YUDI dan saksi YUDI menjelaskan jika selama ini dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu kemudian penelpon tersebut mengatakan jika barangnya sudah dikirim saksi YUDI akan dihubungi oleh sdr. khoirul, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib saksi YUDI di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirim nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat saksi YUDI dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon saksi YUDI menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkoba jenis sabu sudah datang dan dijawab oleh saksi YUDI sudah kemudian saksi YUDI diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya saksi YUDI cetak resinya dan periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah saksi YUDI mencetak resi tersebut mengecek barangnya dan saksi YUDI foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008, selanjutnya saksi YUDI diminta untuk mengirim paket narkoba jenis sabu apabila dihubungi orang yang menelpon dengan menggunakan nomor +84522180512.

- Bahwa selanjutnya saksi YUDI mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan ke mobil Kargo, namun saat saksi YUDI mengangkat kardus tersebut berhasil ditangkap oleh saksi-saksi dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan, tidak lama setelah saksi YUDI ditangkap nomor +84522180512 menghubungi saksi YUDI dan menanyakan apakah bisa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi saksi YUDI mengatakan jika tidak bisa kemudian saksi YUDI mentakan bisa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui saksi YUDI di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDI bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan saksi YUDI menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya meminta saksi YUDI mengirim lokasi.
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada saksi YUDI " kamu sudah ditelpon TINO " dan dijawab " sudah " selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba polres lampung selatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa dan mengakui bahwa akan mengambil paketan sabu tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO), adapun cara terdakwa mengambil dan menerima Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh saudara TINO dengan nomor +84522180512 untuk pergi ke STIKOM dengan tujuan mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan ojek mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu mengikuti arahan saudara TINO ke STIKOM, dan sampai di STIKOM terdakwa berhenti turun dari ojek berjalan menuju sebuah warung setelah sampai saksi bertemu dengan saksi YUDI yang sedang duduk sendirian di dalam warung, dan terdakwa tanya " Mana barangnya ? " dan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh saudara TINO untuk mengambil Narkotika yaitu jenis Exstasy, saat itu pada hari lupa tanggal lupa termasuk bulan Juli 2021, saudara TINO menawari saksi pekerjaan untuk menampung Narkotika golongan 1 jenis exstasy dan sabu dengan upah setiap bungkusnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu satu bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis exstasy berisi 4050 (empat ribu lima puluh) butir saya dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap kilogram Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saksi ambil saksi diupah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Narkotika golongan 1 jenis exstacynya baru datang pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, Narkotika golongan 1 jenis exstasy yang telah saksi ambil selanjutnya saksi simpan di kamar kost saksi di Asem Rowo sampai ada perintah dari saudara TINO.
- bahwa selanjutnya terdakwa, saksi YUDI APRILIANTO dan barang bukti dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50 kg (lima puluh kilogram).*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 50 (lima puluh) bungkus kemasan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram) dan 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis exstasy.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa.

- Jenis sample KRISTAL kode sample A1-A50 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL151CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
- Kode sample A1,C1,D1,E1 Jenis sample tablet dan Kode sample B1,F1 jenis sample pecahan tablet benar Positif Narkotika mengandung Etilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 172 lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DAN DIATUR DALAM UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA WAHYU ARDIANTO BIN SARTONO pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Universitas STIKOM Surabaya, namun oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat pengadilan negeri kalianda maka sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP pengadilan negeri kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pengadilan negeri kalianda berwenang mengadili, telah *“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50 Kg (lima puluh kilogram)”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi BRIPKA HERMAWAN UTOYO, saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H, selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI dan saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menemukan barang bukti paket paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi TEUKU MUHAMMAD ANSARI BIN TEUKU BAHRUNSYAH selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertempat di kantor Dakota kargo krukut Surabaya saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap saksi YUDI APRILIANTO BIN SUTIKNO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat mengambil paketan sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi YUDI dan mengakui bahwa paketan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr KHOIRUL ANAM ALS GACU ALS IRUL (DPO) dan cara saksi YUDI dalam membawa paketan sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib ditelpon oleh seorang laki-laki dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan saksi YUDI di sidoarjo selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkoba jenis sabu lewat dakota kargo kepada saksi YUDI dan saksi YUDI menjelaskan jika selama ini dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu kemudian penelpon tersebut mengatakan jika barangnya sudah dikirim saksi YUDI akan dihubungi oleh sdr. khoirul, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib saksi YUDI di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirimkan nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat saksi YUDI dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon saksi YUDI menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkoba jenis sabu sudah datang dan dijawab oleh saksi YUDI sudah kemudian saksi YUDI diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya saksi YUDI cetak resinya dan periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah saksi YUDI mencetak resi tersebut mengecek barangnya dan saksi YUDI foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008, selanjutnya saksi YUDI diminta untuk mengirim paket narkoba jenis sabu apabila dihubungi orang yang menelpon dengan menggunakan nomor +84522180512.

- Bahwa selanjutnya saksi YUDI mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan ke mobil Kargo, namun saat saksi YUDI mengangkat kardus tersebut berhasil ditangkap oleh saksi-saksi dari satuan narkoba Polres Lapung Selatan, tidak lama setelah saksi YUDI ditangkap nomor +84522180512 menghubungi saksi YUDI dan menanyakan apakah bisa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi saksi YUDI mengatakan jika tidak bisa kemudian saksi YUDI mentakan bisa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui saksi YUDI di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib saksi YUDI bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan saksi YUDI menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya meminta saksi YUDI mengirim lokasi.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada saksi YUDI " kamu sudah ditelpon TINO " dan dijawab " sudah " selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba polres lampung selatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa dan mengakui bahwa akan mengambil paketan sabu tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO), adapun cara terdakwa mengambil dan menerima Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira puku 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh saudara TINO dengan nomor +84522180512 untuk pergi ke STIKOM dengan tujuan mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan ojek mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu mengikuti arahan saudara TINO ke STIKOM, dan sampai di STIKOM terdakwa berhenti turun dari ojek berjalan menuju sebuah warung setelah sampai saksi bertemu dengan saksi YUDI yang sedang duduk sendirian di dalam warung, dan terdakwa tanya " Mana barangnya ? " dan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh saudara TINO untuk mengambil Narkotika yaitu jenis Exstasy, saat itu pada hari lupa tanggal lupa termasuk bulan Juli 2021, saudara TINO menawari saksi pekerjaan untuk menampung Narkotika golongan 1 jenis extacy dan sabu dengan upah setiap bungkusnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu satu bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis extacy berisi 4050 (empat ribu lima puluh) butir saya dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap kilogram Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saksi ambil saksi diupah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Narkotika golongan 1 jenis extacynya baru datang pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Narkotika golongan 1 jenis extacy yang telah saksi ambil selanjutnya saksi simpan di kamar kost saksi di Asem Rowo sampai ada perintah dari saudara TINO.
- bahwa selanjutnya terdakwa, saksi YUDI APRILianto dan barang bukti dibawa ke kantor satuan narkoba polres lampung selatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram).*

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 50 (lima puluh) bungkus kemasan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram) dan 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkoba golongan 1 jenis ecstasy.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa.
 - Jenis sample KRISTAL kode sample A1-A50 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba”.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL151CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
 - Kode sample A1,C1,D1,E1 Jenis sample tablet dan Kode sample B1,F1 jenis sample pecahan tablet benar Positif Narkoba mengandung Eutilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 172 lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DAN DIATUR DALAM UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Bripka Hermawan Utoyo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi, saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H, selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan, sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi Teuku Muhammad Ansari Bin Teuku Bahrunsyah pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi Teuku Muhammad Ansari dan saksi Teuku Muhammad Ansari menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.
 - Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi Teuku Muhammad Ansari Bin Teuku Bahrunsyah selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertempat di kantor Dakota kargo krukut Surabaya saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap terdakwa pada saat mengambil paketan sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Yudi Aprilianto dan Saksi Yudi Aprilianto mengakui bahwa paketan tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr Khoirul Anam Als Gacu Als Irul (DPO), selanjutnya saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya bersama Saksi Yudi Aprilianto melakukan pengembangan lagi dan berhasil dilakukan penangkapan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa saat mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diantar oleh Saksi Yudi Aprilianto.

Terhadap keterangan Saksi Bripka Hermawan Utoyo, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Bripka Hermawan Utoyo dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripka Marzulian,S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan saksi Bripka Hermawan Utoyo, saksi selaku anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) unit kendaraan paket truck Dakota Cargo dengan Nomor Polisi B 9139 TEU yang dikemudikan oleh saksi Teuku Muhammad Ansari Bin Teuku Bahrunsyah pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, kemudian ditanyakan kepada saksi Teuku Muhammad Ansari dan saksi Teuku Muhammad Ansari menjawab bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan saksi hanya sebagai sopir ekspedisi yang mengantarkan paketan berdasarkan surat resi pengiriman dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti paket sebanyak 50 (lima puluh) bungkus yang dimasukkan dalam 3 (tiga) buah kardus yang masing masing 2 (dua) kardus berisikan 20 (dua puluh) bungkus dan 1 (satu) kardus berisikan 10 (sepuluh) bungkus, saksi-saksi dari Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dengan dibantu oleh saksi Teuku Muhammad Ansari Bin Teuku Bahrunsyah selaku sopir ekspedisi Dakota Cargo melakukan pengembangan ke alamat tujuan dari paket tersebut yaitu di daerah Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 bertampat di kantor Dakota kargo krukut Surabaya saksi-saksi dari satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap Saksi Yudi Aprilianto pada saat mengambil paketan sabu tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan terhadap Saksi Yudi Aprilianto dan Saksi Yudi Aprilianto mengakui bahwa paket tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu milik sdr Khoirul Anam Als Gacu Als Irul (DPO), selanjutnya saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya bersama Saksi Yudi Aprilianto melakukan pengembangan lagi dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat mengambil Narkoba golongan 1 jenis sabu yang diantar oleh Saksi Yudi Aprilianto.

Terhadap keterangan Saksi Bripka Marzulian,S.H., Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Bripka Marzulian,S.H., dan membenarkannya;

3. Saksi Yudi Aprilianto Bin Sutikno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan nomor handphone +84522180512 yang mengaku merupakan teman dari SDR. KHOIRUL yang sering bertemu dengan SAKSI di sidoarjo selanjutnya penelpon tersebut menanyakan keamanan pengiriman paket narkoba jenis sabu lewat dakota kargo kepada dan SAKSI menjelaskan jika selama ini dakota aman karena sebelumnya pernah mengirim paketan sabu kemudian penelpon tersebut mengatakan jika barangnya sudah dikirim SAKSI akan dihubungi oleh sdr. khoirul,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib Saksi di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirim nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon Saksi menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkoba jenis sabu sudah datang dan Saksi menjawab sudah kemudian Saksi diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya Saksi cetak resinya dan SAKSI periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah Saksi mencetak resi tersebut Saksi mengecek barangnya dan Saksi foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008, selanjutnya Saksi diminta untuk mengirim paket narkoba jenis sabu apabila SAKSI dihubungi orang yang menelpon Saksi dengan menggunakan nomor +84522180512.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan ke mobil Kargo, namun saat terdakwa mengangkat kardus berhasil ditangkap oleh saksip-saksi dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan, tidak lama setelah Saksi ditangkap nomor +84522180512 menghubungi Saksi menanyakan apakah Saksi bisa mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi Saksi mengatakan jika tidak bisa SAKSI bisa mengantar paket narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Saksi di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika Saksi sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya orang yang Saksi telpon meminta SAKSI mengirim share lokasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya datang Terdakwa yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada saksi " kamu sudah ditelpon TINO " dan saksi jawab " sudah " selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba polres lampung selatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa akan mengambil paketan tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO).

Terhadap keterangan Saksi Yudi Aprilianto Bin Sutikno, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Yudi Aprilianto Bin Sutikno dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira puku 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh saudara TINO dengan nomor +84522180512 untuk pergi ke STIKOM dengan tujuan mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu,
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ojek mengambil Narkotika golongan 1 jenis sabu mengikuti arahan saudara TINO ke STIKOM, dan sampai di STIKOM terdakwa berhenti turun dari ojek berjalan menuju sebuah warung setelah sampai saksi bertemu dengan saksi YUDI yang sedang duduk sendirian di dalam warung, dan terdakwa



tanya " Mana barangnya ? " dan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh saudara TINO untuk mengambil Narkotika yaitu jenis Exstasy, saat itu pada hari lupa tanggal lupa termasuk bulan Juli 2021, saudara TINO menawari saksi pekerjaan untuk menampung Narkotika golongan 1 jenis exstasy dan sabu dengan upah setiap bungkusnya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu satu bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis exstasy berisi 4050 (empat ribu lima puluh) butir saya dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap kilogram Narkotika golongan 1 jenis sabu yang saksi ambil saksi diupah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Narkotika golongan 1 jenis exstacynya baru datang pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Narkotika golongan 1 jenis exstasy yang telah saksi ambil selanjutnya saksi simpan di kamar kost saksi di Asem Rowo sampai ada perintah dari saudara TINO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 50 (lima puluh) bungkus kemasan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
 - Jenis sample KRISTAL kode sample A1-A50 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih.
- 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis exstacy,
- 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20,1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20,
- 2 (dua) lembar kertas resi.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib Saksi Yudi Aprianto di hubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirimi nomor resi dan meminta untuk mengatur paket sabu yang akan datang,
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi Yudi Aprianto dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon Saksi Yudi Aprianto menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkotika jenis sabu sudah datang dan Saksi Yudi Aprianto menjawab sudah kemudian Saksi diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya Saksi Yudi Aprianto cetak resinya dan Saksi Yudi Aprianto periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah Saksi Yudi Aprianto mencetak resi tersebut Saksi Yudi Aprianto mengecek barangnya dan Saksi Yudi Aprianto foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008,
- Bahwa benar Saksi Yudi Aprianto diminta untuk mengirim paket narkotika jenis sabu apabila Saksi Yudi Aprianto dihubungi orang yang menelpon Saksi dengan menggunakan nomor +84522180512.
- Bahwa benar Saksi Yudi Aprianto yang mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke mobil Kargo, namun saat terdakwa mengangkat kardus berhasil ditangkap oleh saksip-saksi dari satuan narkoba Polres Lapung Selatan, tidak lama setelah Saksi Yudi Aprianto ditangkap nomor +84522180512 menghubungi Saksi Yudi Aprianto menanyakan apakah Saksi bisa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi Saksi Yudi Aprianto mengatakan jika tidak bisa Saksi Yudi Aprianto bisa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Saksi di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yudi Aprianto bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika Saksi sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya orang yang Saksi Yudi Aprianto telpon meminta Saksi Yudi Aprianto mengirim share lokasi.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek mengambil Narkoba golongan 1 jenis sabu mengikuti arahan saudara TINO ke STIKOM, dan sampai di STIKOM terdakwa berhenti turun dari ojek berjalan menuju sebuah warung setelah sampai saksi bertemu dengan saksi YUDI yang sedang duduk sendirian di dalam warung, dan terdakwa tanya " Mana barangnya ?" dan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh saudara TINO dengan nomor +84522180512 untuk pergi ke STIKOM dengan tujuan mengambil Narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 50 (lima puluh) bungkus kemasan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 50Kg (lima puluh kilogram).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis sample KRISTAL kode sample A1-A50 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan



apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Wahyu Ardianto Bin Sartono**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Wahyu Ardianto Bin Sartono** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Wahyu Ardianto Bin Sartono** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*



Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **terkait dengan adanya Narkotika Golongan I tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 Wib Saksi Yudi Aprianto dihubungi oleh sdr KHOIRUL yang mengirimkan nomor resi dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatur paket sabu yang akan datang, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi Yudi Aprianto dikantor Dakota Surabaya saudara KHOIRUL menelpon Saksi Yudi Aprianto menanyakan apakah truk dari jakarta yang membawa paket narkoba jenis sabu sudah datang dan Saksi Yudi Aprianto menjawab sudah kemudian Saksi diminta untuk mencetakkan resinya, selanjutnya Saksi Yudi Aprianto cetak resinya dan Saksi Yudi Aprianto periksa ternyata dua resi yaitu resi nomor 288082021A000008 barang yang dikirim 2 (dua) koli dan resi nomor 288082021A000007 barangnya 1 (satu) koli setelah Saksi Yudi Aprianto mencetak resi tersebut Saksi Yudi Aprianto mengecek barangnya dan Saksi Yudi Aprianto foto kemudian kirim fotonya ke 288082021A000008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yudi Aprianto diminta untuk mengirim paket narkoba jenis sabu apabila Saksi Yudi Aprianto dihubungi orang yang menelpon Saksi dengan menggunakan nomor +84522180512;

Menimbang, bahwa kemudian saat Saksi Yudi Aprianto sedang mengangkat 3 (tiga) koli kardus yang berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut untuk naikan ke mobil Kargo, tiba-tiba Saksi Yudi ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama setelah Saksi Yudi Aprianto ditangkap nomor +84522180512 menghubungi Saksi Yudi Aprianto menanyakan apakah Saksi bisa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke daerah kenjeran tetapi Saksi Yudi Aprianto mengatakan jika tidak bisa Saksi Yudi Aprianto bisa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Universitas STIKOM selanjutnya penelpon tersebut mengatakan jika nanti orang suruhannya akan menemui Saksi di Universitas STIKOM, sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yudi Aprianto bersama anggota Kepolisian pergi ke Universitas STIKOM, sekira pukul 10.45 Wib sampai di Universitas STIKOM dan terdakwa menelpon nomor +84522180512 dan memberitahukan jika Saksi sudah di Universitas STIKOM" dan selanjutnya orang yang Saksi Yudi Aprianto telepon meminta Saksi Yudi Aprianto mengirim share lokasi.

Menimbang, bahwa setelah share lokasi ada seseorang yang datang yang diketahui belakangan adalah Terdakwa, selanjutnya terdakwa yang akan mengambil paketan sabu tersebut dan bertanya pada saksi YUDI " kamu sudah ditelpon TINO " dan dijawab " sudah " selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Selatan, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa dan mengakui bahwa akan mengambil paketan sabu tersebut disuruh oleh sdr TINO (DPO);



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang hendak memberikan barang berupa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain dengan mendapatkan upah sejumlah uang dapat dikategorikan sebagai “menjadi perantara dalam jual-beli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkoba digolongkan menjadi Narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggolongan Narkoba tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PL152CH/VIII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut yang dikuasai atau dimiliki pelaku beratnya setelah dilakukan penimbangan melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada saat Terdakwa diamankan didapat 50 (lima puluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (yang berdasarkan pemeriksaan laboratoris adalah benar shabu-shabu) yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 29/10590.00/2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 dari Kantor Pegadaian berat kotornya adalah 50 kg (lima puluh kilogram), yang artinya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-4 (keempat) yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa antara Terdakwa, Saksi Wahyu, Sdr. Khoirul Anam dan Sdr. Tino, merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penyerahan dan/atau penerimaan Narkotika, yang perannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Khoirul Anam merupakan pemilik Narkotika jenis sabu yang ingin mengirim sabu kepada Sdr. Tino di daerah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yudi adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Khoirul dan Sdr. Tino untuk mengantar dan mengambil Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyu adalah telah melakukan, membantu atau memfasilitasi pengiriman Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) dimana Terdakwa mengetahui jika paket yang



dikirimnya tersebut adalah Narkotika jenis shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “permufakatan jahat”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau



kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkoti golongan, 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih, 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis exstacy, 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20, 1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20, 2 (dua) lembar kertas resi oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam proses pembuktian dalam perkara an terdakwa Yudi Aprianto maka di dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Ardianto Bin Sartono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) **tahun** dan denda Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus/kemasan yang berisikan Narkoti golongan 1 jenis sabu seberat 50.000 (lima puluh ribu) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 081334741545
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih.
 - 4050 (Empat ribu lima puluh) butir tablet/pil di duga Narkotika golongan 1 jenis exstacy,
 - 1 (satu) bal plastik bening berisikan plastik klip bening ukuran 5x8, 1 (satu) bal plastik bening ukuran 10 x 14, 3 (tiga) bal plastik bening ukuran 8,7 x 14, 2 (dua) bal plastik bening ukuran 7 x 10, 3 (tiga) bal plastik warna hitam ukuran 10x20, 1 (satu) bal plastik hitam ukuran 16 x 20.
 - 2 (dua) lembar kertas resi.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. YUDI APRILIANO BIN SUTIKNO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., dan Ryzza Dharma, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hatta Thalib, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Thalib, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kla